

ASPEK PEMIDANAAN HUKUM PERKAWINAN *SIRRÎ* DALAM PERSPEKTIF *SIYÂSAH SYAR'IYYAH*

Khaeron Sirin

Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta
Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus, Jakarta
email:khaeronsirin@hotmail.com

Abstrak:

Gagasan tentang pidana terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan—biasa disebut perkawinan *sirrî*—yang mencuat di awal 2010 langsung memunculkan polemik. Bagi masyarakat yang mendukung, pidana perkawinan yang tidak dicatatkan akan bisa memperketat perilaku perkawinan yang semena-mena, melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta menumbuhkan budaya tertib hukum di masyarakat. Sementara bagi kalangan yang menentang, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tetap sah secara agama (Islam)—jika dilakukan sesuai syarat dan rukun nikahnya—dan negara tidak bisa memidanakan pelaku perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya ke instansi pemerintah. Tulisan ini berusaha mengana-lisis polemik tersebut dari sudut pandang *siyâsah syar'iyah*, utamanya berkait dengan peluang dimasukkannya aspek hukum pidana dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

Abstract:

The notion of criminalizing on illegal (not legally registered) marriage appearing in the early 2010 resulted polemics. Those who support this idea argue that it could tighten an unfair marriage, protect children and women rights, and create law-abiding culture concerning marriage in society. Those who deny the notion claim that an unregistered marriage is consider lawful from the perspective of Islam as long as it fulfils marriage principles and requirements. This article aims to analyze the case of unregistered marriage in Indonesia by *siyâsah shar'iyah* perspective.

Kata Kunci:

Pemidanaan, perkawinan *sirrî*, hukum Islam, *siyâsah syar'iyah*

Pendahuluan

Perdebatan seputar perkawinan *sirrî* (perkawinan yang tidak dicatatkan) kembali marak seiring masuknya

Rancangan Undang-undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HTPABP) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

2010 yang telah memicu pro-kontra di masyarakat. Hal ini salah satunya disebabkan adanya gagasan kriminalisasi perkawinan *sirrî* dalam RUU tersebut, pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA—dan pihak yang mengawinkannya—bisa dijerat secara pidana dengan hukuman penjara.¹

Gagasan tersebut didasari fakta lemahnya ketaatan umat Islam dalam melaksanakan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No.1/1974.² Meskipun norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar kewajiban bagi umat Islam untuk mencatatkan perkawinan, tetapi ketentuan tersebut dianggap kurang tegas, karena tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Itulah sebabnya pada 2010 lalu pemerintah berupaya merumuskan RUU HTPABP yang mencantumkan kewajiban pencatatan perkawinan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya.

Salah satu akar persoalan dari polemik pernikahan *sirrî* di Indonesia adalah adanya kesenjangan antara pemahaman fikih (hukum) Islam di masyarakat dengan aturan hukum positif yang berlaku. Inilah yang menyebabkan gagasan kriminalisasi perkawinan *sirrî*—yang tertuang dalam RUU HTPABP—terus menuai pro-kontra dan menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung usai.

¹Adapun praktik perkawinan yang berpotensi tidak dicatatkan di hadapan pejabat KUA yang diatur dalam RUU tersebut adalah kawin *sirri*, kawin *muth'ah* (kontrak), dan poligami.

²Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal 2 UUP oleh sebagian masyarakat dipahami sebagai syarat alternatif. Padahal, semestinya ketentuan tersebut dipahami sebagai syarat kumulatif sahnyanya suatu perkawinan di Indonesia. Lihat penjelasan UUP No. 1 Tahun 1974.

Pro-Kontra Pencatatan Perkawinan

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan atau biasa disebut dengan perkawinan *sirrî* merupakan fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat Indonesia—jika diteliti secara seksama—tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat tradisional (pedesaan), tetapi juga terjadi di kalangan masyarakat modern (perkotaan).³ Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku sejak hampir 39 tahun lalu, praktik perkawinan *sirrî* terus saja ber-langsung hingga kini dengan berbagai alasan.⁴ Setidaknya, ada 3 (tiga) bentuk atau model perkawinan *sirrî* yang ber-langsung di tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, perkawinan yang dilangsungkan di hadapan petugas PPN/KUA, tetapi tidak diumumkan ke publik atau tidak dipestantakan.⁵ *Kedua*, pernikahan dini atau di bawah umur yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang.⁶ *Ketiga*, perkawinan

³Perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatatkan atau *sirrî* adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi warga nonmuslim.

⁴Secara umum, perkawinan *sirrî* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan dan tidak ada pesta perkawinan (*walimah al-'ursy*).

⁵Pernikahan model ini sengaja dilakukan secara diam-diam (*sirrî*) dengan alasan, misalnya, calon suami istri tersebut dua-duanya mendapat tugas belajar S2 ke luar negeri secara mendadak, sehingga untuk menjaga kehalalan hubungan mereka selama menjalani studi mereka segera dinikahkan secara sederhana di hadapan PPN.

⁶Perkawinan di bawah umur tidak mungkin didaftarkan atau dicatat oleh pemerintah (KUA atau catatan sipil), karena akan ditolak dengan alasan bertentangan dengan undang-undang,

yang memang sengaja dilakukan di bawah tangan atau tidak didaftarkan ke KUA atau catatan sipil, karena berbagai alasan.⁷

Dalam realitasnya, perkawinan *sirri* sebagaimana tersebut di atas disinyalir telah menimbulkan banyak korban di kalangan perempuan dan anak-anak. Fenomena perkawinan seperti itu seringkali keluar dari konteks ibadah dan semata-mata untuk memenuhi dorongan atau pelampiasan nafsu seksual.⁸ Karena itu, perlu ada undang-undang yang melarang praktik perkawinan seperti itu, sekaligus mempromosikan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan ketertiban hukum di masyarakat, serta untuk memperkuat eksistensi dan kewibawaan institusi perkawinan—sebagai lembaga sakral—di tengah masyarakat.

Lantas, muncullah gagasan dari berbagai kalangan—yang peduli terhadap hak-hak perempuan dan anak—untuk memidanakan pelaku perkawinan *sirri* secara hukum yang diatur dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, mereka mengusulkan agar perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindakan

utamanya UU Perkawinan, terkait persyaratan usia calon mempelai.

⁷Misalnya, tidak ada biaya untuk mendaftarkan diri ke KUA dan kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan di hadapan petugas KUA ataupun perkawinan poligami tanpa izin istri pertama.

⁸Mahfud MD, misalnya, menyatakan dukungannya terhadap gagasan pemidanaan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, mengingat perkawinan seperti itu lebih banyak merugikan anak-anak dan kaum perempuan, seperti dalam hal kewarisan dan pengakuan administrasi hukum negara. Selain itu, menurut Nasaruddin Umar, gagasan tersebut untuk menjadikan kewibawaan perkawinan terjaga, karena dalam Islam perkawinan adalah hal yang suci. Lihat Nasaruddin Umar, "Nikah Sirri", *website Rakyat Merdeka*. Diakses 17 Februari 2010.

kriminal dan pelakunya dapat dipidanakan dan diberikan sanksi hukum. Tidak hanya bagi pelakunya, sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah *sirri*, poligami, maupun nikah kontrak. Artinya, dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dilakukan secara adat ataupun agama, tetapi juga secara legal, yaitu dicatatkan di hadapan pejabat pemerintah.⁹

Sementara di sisi lain, banyak pihak yang menolak gagasan tersebut dan menganggap bahwa perkawinan *sirri* itu tetap sah—meski tidak dicatatkan—asalkan dilakukan sesuai syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan agama (Islam), sehingga pelakunya tidak bisa diancam dengan hukuman pidana. Mereka beralasan, perkawinan *sirri* atau pernikahan yang tidak didaftarkan kepada negara merupakan persoalan yang bersifat administratif keperdataan, sehingga tidak tepat jika diancam dengan hukuman penjara. Selain itu, sanksi material (denda) juga tetap memiliki dampak sangat buruk bagi masyarakat, karena hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan, utamanya bagi masyarakat miskin yang melakukan perkawinan *sirri*.¹⁰

⁹Selain itu, dalam RUU HTPABP setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara. Lihat pula UU No. 32/1954, UU No. 1/1974 Pasal 2 Ayat (2), dan PP No. 9/1975 Pasal 2-9.

¹⁰Menurut kalangan yang menentang RUU HTPABP (pendukung perkawinan *sirri*), bukan masalah bagi mereka yang punya uang banyak. Namun tidak adil bagi mereka yang secara ekonomi hidupnya pas-pasan. Dalam pandangannya, kawin *sirri* memiliki berbagai dampak positif (*mashlahah*) dan dampak negatif (*mafsadah*) yang sama-sama besar. Beberapa

Persoalan tersebut menarik untuk dicermati, mengingat secara legal formal (hukum negara), perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, meski telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama, tetap tidak diakui keabsahannya menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Perkawinan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia,¹² bahkan pernikahan tersebut bisa dianggap sebagai sebuah tindak pidana.¹³

Perkawinan Harus Dicatatkan

Sebelum muncul UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia sudah memiliki UU No. 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Dalam memori penjelasan UU tersebut, dijelaskan bahwa perkawinan diawasi oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah).¹⁴ Hal ini dimaksudkan agar suatu perkawinan mendapatkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi. Jika perkawinan itu dilak-sanakan tanpa pengawasan, maka dapat dikenakan hukuman, tetapi tidak membatalkan perkawinan.¹⁵

Setelah lahir UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, di samping syarat agama dan kepercayaan masing-

masing.¹⁶ Dalam hal ini, Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi unsur keperdataan, yaitu jika dicatat atau didaftarkan pada kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁷ Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka status perkawinan tersebut tidak sah meskipun telah memenuhi unsur-unsur atau ketentuan hukum agama.¹⁸ Jadi, suatu perkawinan dianggap sah apabila didasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Negara melalui UU No. 1 Tahun 1974 mewajibkan warga negaranya untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya ke kantor pencatatan nikah atau catatan sipil, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dalam hal ini, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia,²⁰ bahkan perkawinan tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana

argumen kalangan yang menentang RUU tersebut bisa dilacak di berbagai media massa.

¹¹Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974.

¹²Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹³Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 memberikan denda maksimal Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

¹⁴Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari PPN dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran. Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946.

¹⁵Hukuman itu dimaksudkan agar aturan administrasi betul-betul diperhatikan.

¹⁶UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹⁷PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan untuk penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, dengan tata cara (proses) pencatatan sebagai berikut: (a) pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan; (b) pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi; (c) penandatanganan akta perkawinan oleh kedua saksi, pegawai pencatat nikah dan wali. d) dengan penandatanganan akta nikah, maka proses pencatatan perkawinan telah selesai.

¹⁸Joko Prakoso dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 19.

¹⁹Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974.

²⁰Pasal 6 ayat (2) KHI.

yang diancam dengan hukuman denda,²¹ termasuk petugas yang mengawinkannya.

Dalam penjelasannya, UU Perkawinan menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, semisal kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan sebagai suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.²²

Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa itu (perkawinan) menjadi jelas, baik bagi pihak suami-istri, orang lain, ataupun masyarakat umum, sekaligus sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang membuktikan keabsahan status perkawinan mereka.²³ Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki akta nikah, maka negara tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyelesaikan sengketa dalam perkawinan mereka.

Secara sepintas, fungsi pencatatan perkawinan—sebagaimana bunyi teks UUP—terkesan sekadar urusan administrasi, bukan sebagai syarat sah suatu perkawinan.²⁴ Tetapi, jika dikaitkan dengan pasal-pasal lain secara keseluruhan, maka pencatatan perkawinan bisa

dianggap sebagai syarat sah perkawinan di negara Indonesia.²⁵

Perkawinan Tetap Sah, Meski Tidak Dicatatkan

Sebagian umat Muslim memiliki pandangan dan pemahaman lain terhadap bunyi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Mereka berpendapat bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam tanpa perlu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Para ulama Indonesia, termasuk MUI, berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama adalah perkawinan yang sah menurut agama Islam. Mereka dihalalkan untuk bercampur sebagai suami-istri dan perbuatan mereka tidak dikategorikan sebagai perbuatan zina. Hasil fatwa Komisi B MUI di Gontor bulan Juni 2006, yang membahas *masâ'il waqi'iyah mu'âshirah* (masalah tematik kontemporer) juga memfatwakan nikah *sirri* dianggap sah asal memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Tetapi menjadi haram jika mengandung mudarat.²⁶ Pendapat ini diperkuat dengan pandangan salah satu ulama kontemporer,

²¹Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 45 memberikan denda maksimal Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

²²Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

²³Hal lain yang juga penting adalah ketika terjadi perselisihan, percekocokan, pertengkaran, melupakan tanggung jawab apalagi sampai terjadi perceraian, keberadaan akta nikah menjadi bukti bagi negara untuk turut campur menyelesaikan konflik tersebut.

²⁴Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2004), hlm. 146-149.

²⁵Kelompok yang berpendapat pencatatan sebagai syarat sah perkawinan secara umum adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata dan ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia. Kelompok ini berpendapat, pembuktian sahnya sebuah perkawinan hanya dengan adanya akta perkawinan (berdasarkan pasal 100 BW). Karena itu, sebuah perkawinan dianggap mulai sah setelah pendaftaran/pencatatan perkawinan. Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, hlm. 158-160.

²⁶Meski di bawah tangan, harus dicatatkan pada instansi yang berwenang. Lihat <http://tausyiah275.blogspot.com/>. Diakses tanggal 22 Agustus 2012.

yaitu Yusuf Qardhawi. Menurutnya, perkawinan yang tidak dicatatkan ke negara adalah sah selama ada ijab-kabul dan saksi.²⁷

Selain itu, dalam literatur fikih, tidak ada perbedaan prinsipil antara perkawinan yang melalui pemerintah atau tidak melalui pemerintah. Dalam terminologi fikih, tidak dijumpai istilah 'nikah *sirri* atau non *sirri*'. Jika perkawinan itu telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diajarkan oleh kitab-kitab fikih, maka perkawinan itu sah menurut Islam.²⁸

Pandangan-pandangan tersebut di atas telah memberi pengaruh besar terhadap perilaku perkawinan masyarakat Islam di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus perkawinan yang tidak dicatatkan (*sirri*) yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, tanpa memberitahu atau mencatatkannya ke Pegawai Pencatat Nikah (KUA).²⁹

²⁷<http://wahabiindonesia.wordpress.com>. Diakses tanggal 28 Oktober 2012.

²⁸Apakah perkawinan itu dicatat oleh pemerintah atau tidak dicatat, hak dan kewajibannya tetap sama.

²⁹Di berbagai daerah seperti Kalimantan, para pengusaha HPH dari luar negeri banyak yang kawin *sirri* dengan gadis-gadis setempat. Begitu juga dengan perempuan-perempuan yang tinggal di kawasan-kawasan industri di Aceh, Papua, Paiton (Jawa Timur) dan kawasan industri lainnya. Kebanyakan korban nikah *sirri* adalah perempuan-perempuan kota dan pedesaan yang lemah dari sisi ekonomi, sosial dan budaya, akses informasi dan bantuan hukum. Mereka butuh perubahan hidup yang lebih baik, lebih meningkat. Karena itu, di daerah-daerah tertentu di Kalimantan, pantai utara pulau Jawa, Indramayu, Rembang, Pasuruan, Madura dan daerah-daerah lain di Jawa Timur yang pernah disurvei oleh mahasiswa-mahasiswa UIN dan perguruan tinggi Yogyakarta, banyak dijumpai kasus nikah *sirri* perempuan dewasa dan pernikahan di bawah umur. Di daerah-daerah yang miskin, perempuan-perempuan sangat

Dengan demikian, menurut kelompok yang setuju dengan perkawinan *sirri*, pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi pencatatan itu sendiri semata-mata lebih bersifat administratif, sebagai bukti tertulis (otentik) terjadinya perkawinan.³⁰

Gagasan Pemidanaan terhadap Perkawinan *Sirri*

Gagasan untuk memidanakan pelaku perkawinan *sirri* merupakan langkah yang berani di tengah masyarakat yang masih kuat menganut paradigma fikih klasik terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Apalagi, gagasan itu muncul di tengah maraknya perselingkuhan dan hubungan seksual secara bebas (tanpa ikatan perkawinan). Fenomena perkawinan *sirri* justru dianggap sebagai 'jalan lurus' guna meminimalkan perbuatan asusila, semisal zina atau kumpul kebo.

Meski demikian, munculnya gagasan kriminalisasi³¹ terhadap perkawinan *sirri* didasari anggapan adanya

gampang dinikahi secara *sirri*. Cukup menghubungi modin atau kiai yang ada di daerah setempat, menyanggupi biaya yang dibutuhkan, wali dan saksi tinggal dikontak saja, nikah *sirri* dapat dilaksanakan.

³⁰Sedangkan kelompok yang berpendapat bahwa pencatatan hanya sebagai syarat administrasi, umumnya dianut oleh penganut Islam dan ahli-ahli hukum lainnya. Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah ijab-kabul, bukan pada saat pendaftaran/pencatatan perkawinan. Pendaftaran/pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai administrasi belaka. Nasution, *Islam: Tentang Relasi*, hlm. 158-160.

³¹Kriminalisasi merupakan sebuah kosa kata di bidang hukum, dan merupakan istilah di bidang hukum pidana pada khususnya. Dalam kamus hukum Inggris, *Black's Law Dictionary*, "Criminalization is the act or an instance of making a previously lawful act criminal by passing a statute," yaitu menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap boleh menjadi terlarang.

perbuatan yang merugikan orang lain (yaitu perempuan dan anak) atau masyarakat akibat perkawinan illegal tersebut, sementara belum ada hukum yang secara tegas mengatur perkawinan semacam itu. Artinya, gagasan pidana-an itu muncul disebabkan perkawinan *sirri* atau tidak dicatatkan telah menimbulkan dampak dan dimensi baru, sehingga perlu dibuat suatu kebijakan hukum yang tegas untuk melarangnya.³²

Pidanaan Perkawinan Sirri dalam UU Perkawinan

Perkawinan di Indonesia secara tegas diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 yang secara efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1975 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.³³ UU tersebut tidak mengatur secara langsung persoalan pernikahan *sirri*, tetapi hanya mewajibkan pencatatan pernikahan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan: "(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pada ayat tersebut tidak dicantumkan tujuan diadakannya pencatatan perkawinan. Tujuan pencatatan secara tersirat dapat dilacak pada penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974, yaitu "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan

³²Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Jadi, pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana dan karena itu termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*).

³³Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 49 ayat (1) dan (2).

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dengan surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan". Dalam *Hetherziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Baru (RIB) pasal 1863 dinyatakan bahwa catatan atau bukti tertulis termasuk alat bukti yang diakui keabsahannya, tidak hanya dalam akad nikah tapi juga dalam segala bentuk perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pencatatan itu adalah agar terdapat ketertiban dan kejelasan dalam perkawinan.³⁴

Adapun mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan *sirri* dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka pelakunya diancam dengan hukuman setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).³⁵ Jika seseorang yang akan melakukan perkawinan, tidak memberitahu kepada PPN baik secara

³⁴Dalam Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "(2) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."

³⁵Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berbunyi:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3,10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11,13,44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

lisan maupun tulisan, atau tidak melaksanakan akad nikah di hadapan PPN dan dua saksi, tindakan ini merupakan pelanggaran dan diancam hukuman pidana dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).³⁶

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan, mereka yang melanggar ketentuan Pasal 3 (mengenai pemberitahuan perkawinan), pasal 10 (mengenai pelaksanaan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dua orang saksi) dan Pasal 40 (mengenai izin dari pengadilan untuk berpoligami), dihukum dengan hukuman denda (setinggi-tingginya Rp. 7.500,-). Pelanggaran tersebut dalam ketentuan UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, melainkan sebagai tindak pidana pelanggaran.³⁷ Sementara itu, bagi Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8, 9,10 ayat (1), 11, 13, 14 Peraturan Pemerintah tersebut, dihukum dengan hukuman maksimal 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Lebih dari itu, menurut Surat Edaran MA No. M.A./Pemb./0807/1975 tanggal 20 Agustus 1975, seseorang yang berpoligami tanpa adanya izin dari pengadilan (agama) dapat diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun berdasarkan Pasal 179 KUHP. Dalam konteks ini, perkawinan *sirrî* atau perkawinan yang tidak dicatatkan masuk ke dalam kategori tindak pidana kejahatan.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh UUP

tidak optimal dan masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi praktik perkawinan *sirrî* di kalangan masyarakat Islam Indonesia hingga kini.

Pemidanaan Perkawinan *Sirrî* menurut RUU HTPABP

Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (HTPABP) merupakan sebuah upaya mewujudkan hukum materiil bidang perkawinan yang nan-tinya dapat menggantikan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁸ Hal ini mengingat kedudukan KHI—yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres)—dalam sistem peraturan perundang-undangan—tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara Indonesia.³⁹

Tujuan pembentukan RUU HTPABP adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga, sekaligus untuk melengkapi dan mengisi berbagai kekosongan hukum yang ada dalam undang-undang perkawinan.⁴⁰ Selain sebagai pelengkap bagi

³⁸Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

³⁹Inpres tidak masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lihat UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁰RUU HTPABP terdiri dari XXIII Bab dan 150 Pasal dengan rincian sebagai berikut : Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1); Bab II : Dasar-dasar Perkawinan (pasal 2-9); Bab III: Peminangan (pasal 10-12); Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan (pasal 13-26); Bab V: Mahar (pasal 27-30); Bab VI: Larangan Perkawinan (pasal 31-38); Bab VII: Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan (pasal 39-45); Bab VIII: Perkawinan Wanita Hamil (pasal 46); Bab IX: Beristri Lebih dari Satu Orang (pasal 47-51); Bab X: Pencegahan Perkawinan (pasal 52-61); Bab XI: Batalnya Perkawinan (pasal

³⁶ PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 10 dan 11.

³⁷ PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 45 ayat (1) butir (a).

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, kehadiran RUU tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan praktis badan peradilan agama yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa perkawinan.⁴¹

Dalam hal ini, Pasal 4 RUU menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN.⁴² Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya, yaitu dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan,⁴³ serta pidana

denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan bagi pelaku yang dengan sengaja melanggarnya.⁴⁴

Selanjutnya, pasal RUU HTPABP Pasal 143 menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan nikah *sirri* atau melakukan kawin kontrak, ia dapat diancam dengan pidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.⁴⁵ Sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah *sirri*, poligami, maupun nikah kontrak. Artinya, dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dilakukan secara adat ataupun agama, tetapi juga secara legal, yaitu dicatatkan di hadapan pejabat pemerintah.⁴⁶

62-68); Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Istri (pasal 69-75); Bab XIII: Harta Kekayaan dalam Perkawinan (pasal 77-88); Bab XIV: Kedudukan Anak (pasal 89-94); Bab XV: Pemeliharaan Anak (pasal 95-97); Bab XVI: Perwalian (pasal 98-103); Bab XVII: Putusnya Perkawinan (pasal 104-122); Bab XVIII: Akibat Putusnya Perkawinan (pasal 123-131); Bab XIX: Rujuk (pasal 132-135); Bab XX: Perkawinan Campuran (pasal 136-139); Bab XXI: Ketentuan Pidana (pasal 140-146); Bab XXII: Ketentuan Lain (pasal 147-148); dan Bab XXIII: Ketentuan Penutup (pasal 149-150).

⁴¹RUU tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman dan mengikat para hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengadili sengketa. Kehadiran RUU HMPA Bidang Perkawinan yang nantinya menjadi Undang-Undang juga dapat menghilangkan keraguan sebagian orang karena hukum perkawinan tersebut sudah termasuk dalam subsistem hukum nasional.

⁴²RUU pasal 5 ayat (1)

⁴³Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 140 yang menyatakan: "Setiap orang yang melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan."

⁴⁴Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 141 RUU tersebut yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan."

⁴⁵Selain kawin *sirri*, draft RUU juga menyinggung kawin *mut'ah* atau kawin kontrak. Selain itu, Pasal 144 menyebutkan, setiap orang yang melakukan perkawinan *mut'ah* dihukum penjara selamalamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campuran (antar-dua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.

⁴⁶Selain itu, dalam RUU HTPABP setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara. Lihat pula UU No. 32/1954, UU No. 1/1974 Pasal 2 Ayat (2), dan PP No, 9/1975 Pasal 2-9.

Selain pelaku perkawinan, petugas pencatat nikah juga dapat diancam secara pidana jika ia melanggar kewajibannya dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).⁴⁷ Demikian juga orang yang mengaku atau mengatasnamakan wali hakim atau pegawai pencatat nikah dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.⁴⁸

Dengan demikian, merujuk pada isi dan ketentuan dalam RUU HTPABP tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan *sirrî* dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana pelanggaran.⁴⁹

***Siyâsah Syar'iyah* sebagai Sebuah Pendekatan dalam Pandangan Para Ulama**

Landasan utama adanya *siyâsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat, dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Artinya, sebagaimana dikemuka-

kan Jasser Audah⁵⁰, tujuan hukum Islam (*maqâshid*) harus menjadi basis fundamental dan metodologi dalam membentuk suatu sistem hukum Islam yang efektif.⁵¹ Dalam hal ini, sebagaimana ditegaskan Ibn al-Qayyim, Allah SWT. telah menjelaskan cara-cara (metode) dengan apa yang disyariatkan-Nya dengan tujuan menegakkan keadilan di antara manusia. Karenanya, setiap cara atau kebijakan yang dapat melahirkan keadilan, maka hal itu bisa dikatakan bagian dari (hukum) Islam. Jadi, *siyâsah* yang adil dan berlandaskan spirit syariat Islam bisa dikatakan sebagai *siyâsah syar'iyah*.⁵²

⁵⁰Jasser Auda adalah ketua dan pendiri *Al-Maqâshid Research Centre in the Philosophy of Islamic Law (Markaz Dirâsat Maqâshid al-Syar'ah al-Islâmiyyah)*, yang bermarkas di London UK, sejak 2005. Ia menyelesaikan S-1 di Universitas Cairo Mesir pada tahun 1988 di jurusan Teknik Mesin. Di sela-sela menyelesaikan studinya di Universitas Cairo, Jasser Auda mengikuti halaqah di Masjid al-Azhar di bawah asuhan Syekh Isma'il Shadiq al-Adawi antara tahun 1984-1990. Bidang keilmuan yang didalaminya pada saat halaqah di antaranya; hadis, *'ulûm al-hadîts*, fikih mazhab Syafi'i dan *ushûl al-fiqh* dengan komparasi mazhab-mazhabnya. Bahkan pada rentang waktu itu ia telah menyelesaikan hafalan al-Qur'an sebanyak 30 juz dengan riwayat Imam Hafas. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, Jasser Auda mempunyai latar belakang pendidikan yang multi-disipliner. Ia mendapat gelar Ph.D. dari dua universitas, yakni dari Universitas Wales; UK dengan disertasi Philosophy Hukum Islam, dan Universitas Waterloo-Canada dengan disertasi tentang Analisis Sistem. Kiprah Jasser Audah dalam bidang pendidikan bisa dilihat dari banyaknya aktivitas keanggotaan di berbagai lembaga internasional.

⁵¹Jasser Auda, *Maqâshid Syar'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 54-55.

⁵²Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fî Siyâsah al-Syar'iyah*, Basyir Muhammad 'Uyûn (tahqîq) (Damaskus: Mathba'ah Dâr al-Bayân, 2005), hlm. 26.

⁴⁷Pasal 145 RUU menyatakan: PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

⁴⁸Sementara Pasal 146 RUU menyatakan: "Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun."

⁴⁹Dalam pasal 146 disebutkan: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 merupakan tindak pidana pelanggaran, dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145 adalah tindak pidana kejahatan."

Menurut Abdul Wahab Khallâf, *siyâsah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum oleh pemerintah Islam demi menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudahan bagi masyarakat dengan berlandaskan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun hal itu tidak ada dalam ketetapan nash dan hanya berdasarkan pendapat para imam mujtahid.⁵³ Definisi ini diperkuat oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyâsah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, meskipun tidak ada dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁴ Sementara para ahli fikih mendefinisikan *siyâsah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.⁵⁵

Ibn Khaldun berpendapat bahwa *siyâsah syar'iyah* merupakan peraturan-peraturan pemerintah yang selaras dengan ketentuan dan kehendak syariat Islam.⁵⁶ Dalam konteks yang lebih kontemporer, Yûsuf al-Qardlâwî mendefinisikan *siyâsah syar'iyah* sebagai sistem politik yang menjadikan syariat sebagai

dasar dalam kebijakan dan sistem ketatanegaraan.⁵⁷

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat ditemukan hakikat *siyâsah syar'iyah*, yaitu: *pertama*, *siyâsah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan masyarakat; *kedua*, pengurusan dan pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan; *ketiga*, tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudahan; dan *keempat*, pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁸

Sedangkan menurut Ibn 'Aqail, definisi *siyâsah syar'iyah* setidaknya memiliki tiga indikator, yaitu: *pertama*, tindakan atau kebijakan itu untuk kepentingan orang banyak. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya kemudahan. *Ketiga*, kebijakan itu dalam wilayah ijtihad, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'î* dari Al-Qur'an dan Hadits, melainkan dalam wilayah kewenangan negara.⁵⁹

Pencatatan Perkawinan dalam Pendekatan *Siyâsah Syar'iyah*

Bagi umat Muslim, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan lebih dari

⁵³Abdul Wahab Khallâf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Kuwaitiyah, 1978), hlm. 15.

⁵⁴Abdul al-Rahmân Tâj, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islâmî* (Mesir: Mathba'ah Dâr al-Ta'lif, 1993), hlm. 10.

⁵⁵ Khallâf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 20

⁵⁶ Ibid., hlm. 21.

⁵⁷Yûsuf al-Qardlâwî, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Dlaw'i Nushûsh al-Syar'ah wa Maqâshidihâ* (Mesir: Maktabah Wahbah, t.t), hlm. 38

⁵⁸Al-Mawardî, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* (Maktabah Syâmilah, Dâr al-Warrâq, tt).

⁵⁹Sebagai ranah ijtihad maka dalam *siyâsah syar'iyah*, metode yang sering digunakan adalah *qiyas* dan *mashlahah mursalah*.

sekadar ikatan perjanjian biasa. Dalam hukum Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîzhan*). Sekiranya perjanjian biasa, semisal utang-piutang atau jual beli, saja harus dilakukan pencatatan, maka perkawinan itu sendiri—yang notabene merupakan perjanjian yang sangat kuat—tentunya harus dicatatkan pula, bahkan dicatat secara lebih ketat ketimbang perjanjian biasa. Jika diabaikan, hal itu bisa dikatakan sebagai ironi bagi umat Islam di mana ajaran hukumnya justru mengedepankan ketertiban dan keteraturan bagi umatnya.

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Nisâ' ayat 59 yang artinya: "*Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian.*" Pemahaman terhadap ayat tersebut mengandung kewajiban bagi umat Islam untuk taat kepada *uli al-amr* (pemerintah). Dalam konteks ini, ketaatan kepada pemerintah mencakup ketaatan umat Islam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan, mengingat tujuan dari pencatatan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam secara umum.

Sudah semestinya hukum Islam dipahami secara komprehensif dan menyeluruh. Hal ini sebagaimana ungkapan Yûsuf al-Qardlâwî: "Hukum (Islam) tidak ditetapkan hanya untuk seseorang (individu) tanpa keluarga, bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, dan bukan untuk satu masyarakat secara terpisah, tanpa masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam. Ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah

dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya."⁶⁰

Dengan demikian, untuk menganalisis pentingnya pencatatan perkawinan dalam pendekatan *siyâsah syar'iyah*, diperlukan beberapa metode pendekatan, antara lain: *pertama*, dengan metode *qiyâs*, yakni penggalan hukum Islam tentang suatu masalah yang belum dijelaskan dalam nas dengan masalah yang telah dijelaskan nas karena keduanya terdapat persamaan 'illah (sebab yang menyamakan).⁶¹ Dalam hal ini, perkawinan *sirrî* merupakan masalah yang belum dijelaskan dalam nas. Sementara di sisi lain, perkawinan itu sendiri merupakan salah satu bentuk akad antar manusia yang mana akad tersebut—secara umum dalam Al-Qur'an—diperintahkan untuk dicatatkan.⁶² Apalagi, perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian kuat, bahkan statusnya melebihi dari perjanjian biasa yang dilakukan manusia. Karenanya, secara *qiyâs*, kedudukan akad perkawinan bisa disamakan dengan akad perjanjian manusia secara umum, yaitu harus dicatatkan.⁶³ Jika negara—melalui un-

⁶⁰Yûsuf al-Qardlâwî, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah*, hlm. 39

⁶¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 70.

⁶²Dalam surah al-Baqarah ayat 282, Allah SWT. berfirman yang artinya: "*Wahai orang-orang beriman, bila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*" Ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang muslim mengadakan perjanjian, hendaklah ditulis dengan benar.

⁶³Menurut pendapat Abdul Wahab Khallâf, apabila masalah di atas ditinjau dari ushul fiqh yang menerangkan bahwa perintah dalam Al-Qur'an bernilai wajib, maka mencatat segala bentuk perjanjian termasuk perjanjian pernikahan

dang-undang – memerintahkan untuk dicatat, maka kedudukan hukum pencatatan perkawinan menjadi wajib bagi setiap warga negara.

Kedua, dengan metode *al-dzarî'ah*, yaitu penggalian hukum Islam tentang suatu masalah dengan melihat akibat dari perbuatan tersebut. Apabila berakibat baik, maka hukumnya boleh dilakukan, apabila berakibat tidak baik, maka hukumnya tidak boleh dilakukan.⁶⁴ Terkait akibat perkawinan *sirrî*, yang dikhawatirkan dapat merugikan istri dan anak, kaidah hukum Islam yang bisa digunakan adalah “Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan” (*dar'u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalb al-mashâlih*).⁶⁵ Dalam konteks ini, resiko atau mudarat yang ditimbulkan oleh perkawinan *sirrî* itu lebih besar ketimbang manfaat atau maslahatnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, perkawinan *sirrî* akan merugikan pihak istri dan anak dari hasil pernikahan *sirri*, di antaranya istri dan anak hasil nikah *sirri* tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai istri dan anak sah. Jika terjadi sengketa dalam rumah tangga, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui institusi pengadilan.⁶⁶

Ketiga, dengan metode *mashlahah mursalah* atau *istishlah*, artinya penggalian hukum Islam pada masalah hukum

berdasarkan kebaikannya.⁶⁷ Menurut *si-yâsah syar'iyah*, ketentuan pencatatan perkawinan ini menemukan dasar legitimasinya, bahwa penyelenggara kekuasaan negara mempunyai otoritas untuk menetapkan peraturan yang dapat mengakomodasi kemaslahatan bagi rakyatnya. Meskipun pencatatan perkawinan secara eksplisit tidak ditemukan dalam norma hukum Islam, namun setiap peraturan yang diyakini dapat menegakkan kemaslahatan merupakan implementasi dari nilai-nilai ajaran Islam. Jadi, ijtihad ulama melalui metode ini berpendapat bahwa nikah *sirrî* hukumnya haram dan nikah yang dicatatkan adalah kewajiban supaya berakibat baik pada umat Islam.

Keempat, dengan metode *'urf*, yaitu penggalian hukum Islam tentang suatu masalah dengan menggunakan eksistensi hukum adat yang sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁸ Pernikahan *sirrî* – jika dianalisis dari perspektif hukum adat – ternyata dapat menimbulkan kerugian kedua pihak (suami-istri), karena mereka tidak memiliki legalitas hukum untuk melindungi segala akibat hukum perkawinan mereka. Peranan hukum adat di masyarakat sangat tergantung dari kondisi masyarakat yang selalu berubah, termasuk dalam peristiwa perkawinan yang tidak dicatatkan. Hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat – dalam merespon perkawinan *sirrî* – sangat bergantung pada kondisi masyarakat, ada masyarakat yang membolehkan perkawinan *sirrî* dan ada yang menolaknya.

hukumnya wajib. Khallâf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 75.

⁶⁴ Ibid., hlm. 86.

⁶⁵ Ibid., hlm. 87.

⁶⁶ Begitu pula menyangkut kewajiban hukum, semisal hak nafkah dan warisan, juga tidak dapat dituntut secara formal. Selain itu, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *sirrî* di masyarakat (publik) hanya bersifat individual (pribadi), tidak bisa mengatasnamakan suami-istri (perkawinan).

⁶⁷ Khallâf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 88.

⁶⁸ Ibid., hlm. 90.

Perkawinan *Sirri* dalam Pendekatan *Siyâsah Syar'iyah*

Jika diteliti lebih lanjut, perkawinan yang tidak dicatatkan pada dasarnya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Hanya saja, perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal berikutnya (yaitu Pasal 2 ayat 2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 pada saat itu sebenarnya merupakan era baru bagi kepentingan orang Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. UU ini merupakan kodifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensi tersendiri, tanpa harus direvisi oleh hukum adat.⁶⁹ Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2), meski sudah disosialisasikan selama 20 tahun lebih hingga kini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan.

Hal ini bisa jadi karena sebagian masyarakat Islam Indonesia masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan pada orientasi fikih. Misalnya saja, perkawinan dianggap telah cukup apabila syarat dan rukunnya telah memenuhi ketentuan fikih, tanpa dicatatkan di institusi pemerintah. Pemahaman dan realita seperti ini telah dipraktikkan sebagian masyarakat Islam di Indonesia, seperti nikah *sirri* atau

nikah di bawah tangan yang tidak melibatkan PPN sebagai petugas resmi yang berwenang atas pencatatan nikah.

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan masalah pencatatan perkawinan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2). Dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan. Sementara pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954.⁷⁰

Undang-Undang Perkawinan melalui pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa perkawinan sah secara hukum jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sudah jelas, bahkan diperjelas oleh ketentuan di dalam penjelasan pasal demi pasal yang bunyinya: "Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."⁷¹ Kemudian ayat (2) pasal 2 UU No. 1/74, menentukan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Namun, di dalam penjelasan pasal tersebut, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan ini. Barulah setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, pemerintah secara resmi membentuk lembaga pencatatan per-

⁷⁰KHI Buku I Pasal 5.

⁷¹Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini".

⁶⁹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 107.

kawinan.⁷² Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya. Jadi, kedua lembaga tersebut berfungsi hanya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah.⁷³

Dengan kata lain, bagi kalangan umat Islam, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum negara, yaitu: *pertama*, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan *kedua*, setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut secara *siyâsah syar'iyah* dianggap tidak sah atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Hal tersebut menegaskan bahwa perkawinan *sirrî* merupakan perkawinan yang pelaksanaannya tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴ Jadi, dalam

perspektif *siyâsah syar'iyah*, perkawinan *sirrî* bisa dianggap sebagai perkawinan yang ilegal dan tidak sah.

Pemidanaan Perkawinan *Sirrî* dalam Pendekatan *Siyâsah Syar'iyah*

Menanggapi banyaknya kasus perkawinan yang tidak dicatat oleh negara, Muhammadiyah memfatwakan bahwa mencatatkan perkawinan hukumnya wajib.⁷⁵ Dalam fatwa tersebut disebutkan banyak alasan terkait pencatatan perkawinan. Misalnya alasan preventif, yaitu (1) mencegah terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan; (2) mencegah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah; (3) menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak, tetapi sebenarnya dia mempunyai istri dan anak. Manfaat preventif ini direalisasikan dalam tindakan preventif dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh pegawai pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Di dunia muslim, hampir seluruh negara muslim, termasuk Indo-nesia, mewajibkan warga negaranya melaporkan atau mencatatkan perkawinannya ke negara. Peraturan pencatatan tersebut diberlakukan untuk ketertiban administrasi, adanya kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan serta akibat

⁷²Bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

⁷³ Penjelasan pasal 2 PP No. 9/75

⁷⁴Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan

(2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.

⁷⁵Fatwa tarjih tersebut disampaikan pada hari Jum'at 8 Jumad al-Ûlâ 1428 H atau tanggal 25 Mei 2007.

hukum dari perkawinan itu. Bukti pencatatan perkawinan dengan memakai akta nikah yang dipegang oleh masing-masing suami dan istri. Jika nantinya terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah, masing-masing pihak memiliki bukti otentik atas perkawinan mereka.

Jika negara melakukan tindakan perubahan terhadap institusi perkawinan, secara lebih baik dan lebih tertib dengan tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan warganya, maka tindakan atau kebijakan seperti itu dibolehkan dan wajib ditaati. Kebijakan negara seperti ini sesuai dengan kaidah fikih: *lâ yunkaru taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azmân* (tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman). Bahkan Ibn al-Qayyim menyatakan: "*Taghayyur al-fatwâ wa ikhtilâfuhâ bi hasbi taghayyur al-azminah wa al-amkinah, wa al-niyyah wa al-'awâ'id*" (perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat).⁷⁶ Selain itu, penetapan kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bersama.⁷⁷

Menurut fatwa tarjih Muhammadiyah, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta nikah dalam hukum Islam diqiyaskan kepada

⁷⁶Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dâr al-Jalîl, 1977), hlm. 3.

⁷⁷Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah: "*Tasharrufu al-imâm 'alâ al-râ'iyyah manûthun bi al-mashlahah*" (Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya).

pencatatan *mudâyanah* (hutang piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Akad nikah bukanlah muamalah biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîzhan*).⁷⁸ Jika akad utang piutang atau hubungan kerja harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung kemaslahatan dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan, maka bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, utamanya istri dan anak-anak.

Jadi, gagasan pemidanaan terhadap perkawinan *sirrî* yang selama ini marak pada dasarnya merupakan hal yang positif dan wujud progresifitas hukum di Indonesia. Dalam hal ini, perkawinan yang tidak dicatatkan bisa dijadikan sebagai tindak pidana pelanggaran yang pelakunya mendapat ancaman hukuman pidana kurungan maupun pidana denda.⁷⁹

Tentunya, jika dilihat dari pendekatan *siyâsah syar'iyah*, munculnya gagasan tersebut secara umum dida-

⁷⁸Hal ini seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 21 yang artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

⁷⁹Adapun mengenai besarnya denda dan lamanya kurungan masih terdapat beberapa pandangan, ada yang menyerahkan kepada negara, ada yang berpendapat perlu diperberat, ada yang berpendapat perlu dikurangi dan ada yang berpendapat perlu diberi batas minimal dan batas maksimal.

sarkan dua alasan, yaitu alasan *al-mashlahah al-'âmmah* (kemaslahatan umum) dan alasan rasionalitas berdasarkan data empirik. Karenanya, dalam pelaksanaan nanti, nilai-nilai hukum yang terkandung dalam kewajiban pencatatan perkawinan akan bisa terwujud jika didukung dengan *siyâsah syar'iyah* dalam wujud campur tangan kekuasaan, baik legislatif (dalam membuat peraturan perundang-undangan/hukum), eksekutif (dalam menjalankan dan menegakkan hukum), maupun yudikatif (dalam menyelesaikan sengketa hukum). Pendekatan *siyâsah syar'iyah* –dengan perangkat kaidah “*Tasharruf al-imâm manûthun bi al-mashlahah*” (Kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan) dan “*Ilzâm al-shulthân yarfa'u al-khilâf*” (Ketetapan penguasa menghilangkan perbedaan)–dapat menyelesaikan berbagai pandangan dan perbedaan hukum dalam perkawinan, termasuk perkawinan *sirrî*.

Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari yang seharusnya, semisal perkawinan *sirrî* atau perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum dan layak mendapatkan hukuman (sanksi).

Penutup

Maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan, semisal perkawinan *sirrî*, di kalangan masyarakat Indonesia salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan dalam konteks kehidupan bernegara. Perkawinan tersebut tentunya tidak memiliki kekuatan hukum, bahkan bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum dan undang-undang. Hal ini

mengingat dampak buruk dari adanya perkawinan *sirrî* bagi masyarakat, utamanya bagi perempuan (istri) dan anak-anak mereka, baik secara hukum maupun sosial.

Karenanya, mencatatkan sebuah perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan sangatlah penting, terutama untuk menjaga hak-hak yang bersangkutan dan menjamin kepastian hukum dan juga demi terciptanya ketertiban pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Selain itu, melaksanakan pernikahan dan perceraian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti telah ikut serta dalam mengintegrasikan semangat pen-syariaatan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Untuk itu, berkaitan dengan maraknya perkawinan *sirrî* di tengah masyarakat, diperlukan adanya payung hukum yang mengikat untuk mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku perkawinan *sirrî* dengan berlandaskan pada metode *siyâsah syar'iyah*, semisal *qiyâs* dan *mashlahah 'âmmah*, di mana perkawinan *sirrî* dianggap sebagai pelanggaran perkawinan dan pelakunya layak diberikan sanksi hukum. Selain itu, dari segi politik hukum, perlu dipikirkan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari perkawinan *sirrî* tersebut, utamanya menyangkut jangkauan hukum positif terhadap hak-hak hukum, ekonomi dan sosial, sehingga bisa mendapatkan pengakuan dari negara.[]

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Beberapa Catatan terhadap RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan*.

- Makalah Seminar Nasional Apresiasi Terhadap Draft UU RI Tentang HTPA Bidang Perkawinan di Hotel Saphir. (Yogyakarta: 23 Nopember 2006).
- Auda, Jasser. *Maqâshid Syarî'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 1998/1999.
- Draft Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.
- Habiburrahman. *Sosialisasi Publik RUU Hukum Terapan Peradilan Agama*. Makalah Seminar Nasional Apresiasi terhadap Draft UU RI Tentang HTPA Bidang Perkawinan di Hotel Saphir. (Yogyakarta, 23 Nopember 2006).
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hasan, Husayn Hâmid. *Nazhariyyah al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1971.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim, al-. *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*. Beirut: Dâr al-Jalîl, 1977.
- , *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fî Siyâsat al-Syar'iyyah*. Basyîr Muḥammad 'Uyûn (taḥqîq). Damaskus: Matba'ah Dâr Al-Bayân, 2005.
- Madani, A. Malik. *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari di Masjid Syuhada (Yogyakarta: 22 April 2001).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muzdhar, M. Atho. dan Nasution, Khoiruddin (ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2004.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Qardlâwî, Yûsuf, al-. *Al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî Dlaw'i Nushûsh al-Syarî'ah wa Maqâshidihâ*. Mesir: Maktabah Wahbah, t.t.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- , *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sahnûn, Muḥammad ibn Sa'îd al-Tanûkhî. *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*. Beirut: Dâr al-Shadr, 1322 H.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, A. Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Suyûthî, Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân Ibn Abi Bakr, al-. *Al-Asybâh wa al-Nazhâ'ir*. Semarang: Toha Putra, tt.

Tâj, Abd al-Rahmân. *Al-Siyâsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islâmî*. Mesir: Mathba'ah Dâr al-Ta'lîf, 1993.

Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zayd, Mushthafâ. *al-Mashlahah fî al-Tasyrî' al-Islâmî wa Najm al-Dîn al-Thûfî*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Araby, 1964.

Zuhaylî, Wahbah, al-. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1984.

